



**PUTUSAN**

**Nomor 402/Pdt.G/2013/PA Plp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jual minuman di Terminal, bertempat tinggal di Jalan Salak, Lorong II, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir kanvas, bertempat tinggal di Perumahan Banawa Blok G No. 14, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 10 Desember 2013, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dengan perkara Nomor 402/Pdt.G/2013/PA Plp., tanggal 10 Desember 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada Selasa tanggal 26 Juni 2002 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1413 H., penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 299/39/91/2002, tertanggal 24 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, penggugat dan tergugat belum pernah bercerai.
- 2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua tergugat di Binturu, Kecamatan

Hal 1 dari 10 hal.Put.No.402/Pdt.G/2013/PA Plp.



Wara Selatan, Kota Palopo selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat di jalan Salak, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo selama 8 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama

- anak 1 bin Bapak, umur 11 tahun
- anak 2 binti Bapak, umur 9 tahun
- anak 3 bin Bapak umur 5 tahun

Anak-anak tersebut dua orang ikut bersama tergugat, satu orang ikut bersama penggugat.

- 3 Bahwa sejak tahun 2005 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan disebabkan oleh
  - tergugat sering memukul penggugat
  - tergugat tidak terus terang mengenai penghasilannya
  - tergugat sering menghina penggugat dengan mengatakan perempuan lonte
  - bila marah, tergugat mengusir penggugat keluar dari rumah
- 4 Bahwa pada bulan Juli 2011, tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua barang-barang yang ada di dalam rumah yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 4 bulan lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- 5 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6 Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar ketua pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider :**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan Nomor 402/Pdt.G/2013/PA Plp., tanggal 16 Desember 2013 dan tanggal 9 Januari 2014, sedang ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut bukan berdasarkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, majelis hakim telah menasihati penggugat agar tetap bersabar mempertahankan ikatan perkawinannya dengan tergugat namun tidak berhasil, sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dapat diterapkan atas perkara ini.

Bahwa, oleh karena penggugat tetap bersikukuh untuk melanjutkan gugatannya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tanpa ada perubahan .

Bahwa, meskipun gugatan penggugat tidak terbantah karena ketidakhadiran tergugat di persidangan, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka majelis hakim membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya dengan Nomor 299/39/91/2002, tanggal 24 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, oleh ketua majelis diberi kode P.

Hal 3 dari 10 hal.Put.No.402/Pdt.G/2013/PA Plp.



Saksi:

Saksi I, , umur 37 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah bibi penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2002 dan telah membina rumah tangga selama 9 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penggugat selalu bercerita kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena tergugat suka cemburu buta dan ringan tangan kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan pada bagian tubuh penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2011 penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan.

Saksi II, , umur 28 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah sepupu dua kali penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2002 dan telah membina rumah tangga selama 9 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penggugat selalu bercerita kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena tergugat suka cemburu buta, bahkan dikatai lonte oleh tergugat.



- Bahwa penggugat bekerja sebagai penjual minuman di terminal yang kebanyakan pembelinya adalah laki-laki.
- Bahwa tergugat juga ringan tangan kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan pada bagian tubuh penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2011 penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum



dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi dan kedua saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan bukan orang yang dilarang untuk memberikan kesaksian, serta kedua saksi tersebut juga telah datang menghadap di persidangan, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat mengetahui sendiri dan melihat fakta serta peristiwanya serta menjelaskan latar belakang bagaimana mengalami peristiwa tersebut, juga keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain, karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah membina rumah tangga selama kurang lebih 9 tahun, dan belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2005.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat cemburu buta sehingga sering memukul penggugat.





- Bahwa sejak Juli 2011, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli, karena tergugat pergi meninggalkan
- penggugat.

Menimbang, bahwa salah satu hak dan kewajiban suami istri adalah suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, sehingga karenanya suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati serta saling menghargai satu sama lainnya, sehingga dengan sikap tergugat yang selalu cemburu buta kepada penggugat adalah menunjukkan suatu sikap tidak menghargainya seorang suami terhadap istrinya apalagi hingga perilaku tersebut melahirkan kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk pemukulan yang sudah pasti menderita lahir dan batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi, karena terbukti tergugat sudah tidak peduli akan rumah tangganya dan akan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga karena sejak kepergiannya pada Juli 2011 hingga sekarang tidak pernah datang kembali menemui penggugat, bahkan sejak kepergian tergugat tersebut hingga kini juga tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, terbukti antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan lamanya, dan hal tersebut merupakan fakta sebagai perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin antara suami istri berpisah dalam waktu yang lama serta tidak ada komunikasi yang harmonis, sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula maka majelis berpendapat bahwa penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, karena pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil juga majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil dan dengan melihat kondisi rumah tangga demikian bukan tidak mungkin malah akan lebih banyak mendatangkan madarat dari



pada melahirkan sebuah manfaat, sehingga perceraian bagi penggugat adalah lebih baik dari pada mempertahankan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa hubungan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan, sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan karena telah beralasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya gugatan penggugat maka berlaku waktu tunggu atau iddah bagi penggugat selama 3(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90(Sembilan puluh hari) sebagai mana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

*Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.*

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat, maka hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara dan Wara Selatan, Kota Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, 15 Januari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1435 H, oleh kami Dra.Hj.Sitti Husnaenah, sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.H.I., dan Suraida, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota serta didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag., sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Abdul Rivai Rinom, S.H.I.

Dra.Hj.Sitti Husnaenah.



Suraida, S.H.I.

Panitera pengganti,

Maswarni Bugis, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp	30.000 ,-
• ATK Perkara	Rp	50.000,-
• Panggilan	Rp	150.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
• Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Rincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp	30.000,-
• Panggilan	Rp	125.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah).